

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA SEBAGAI JAMINAN TERPENUHINYA**

**HAK ANAK
(Studi di Kabupaten Jember)**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

TIM PENGUSUL

Halif, SH., M.H. (0005077901)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H. (0028047002)

UNIVERSITAS JEMBER

NOPEMBER 2016

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA SEBAGAI JAMINAN TERPENUHINYA**

**HAK ANAK
(Studi di Kabupaten Jember)**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

TIM PENGUSUL

Halif, SH., M.H. (0005077901)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H. (0028047002)

UNIVERSITAS JEMBER

NOPEMBER 2016

RINGKASAN

Posisi anak yang sangat lemah dan masih membutuhkan bantuan dan perlindungan orang lain, menjadikan anak sebagai *potential victim* (korban potensial). Ironisnya pelaku tindak pidana terhadap anak adalah orang yang dekat dengan anak, seperti kedua orang tuanya, saudaranya, pamanya dan tetangganya. Biasanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dekat dengan anak adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Akibat tindak pidana yang dilakukan pada anak, menjadikan anak terganggu psikologisnya dan sampai ada keputusan untuk melakukan bunuh diri. Sementara anak masih memiliki kehidupan yang sangat panjang untuk menggapai cita-citanya, namun dia merasa terganggu oleh labeling yang diberikan kepadanya akibat menjadi korban tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, anak yang menjadi korban tindak pidana harus mendapatkan perlindungan, namun perlindungan di sini harus mampu menjamin hak dasar anak untuk keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Artinya perlindungan yang diperoleh tidak hanya bersifat abstrak, yakni dihukumnya pelaku tindak pidana. Lebih dari itu perlindungannya harus bersifat konkrit dan berimplikasi langsung kepada anak.

Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di atas, menggunakan metode penelitian sosio legal. Metode penelitian sosiolegal digunakan untuk menganalisa perlindungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dapat menjamin hak dasar anak sebagai korban tindak pidana.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara teknis telah memiliki lembaga khusus dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana yakni PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) lembaga ini dibawah naungan BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), perlindungan yang diberikan oleh lembaga ini adalah penerimaan laporan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, memberi pelayanan medis, pelayanan psikologis dan pendampingan hukum.

PRAKATA

Tiada kata yang patut disampaikan terlebih dahulu selain dari katan puji syukur kepada Allah SWT, melalui rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI JAMINAN TERPENUHINYA HAK ANAK (Studi di Kabupaten Jember)**” dapat selesai dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini juga terlaksana berkat dukungan dari orang-orang yang berjasa sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Jember Drs. Hasan, MSc., Ph.D.
2. Ketua Lembaga Penelitian Uaniversitas Jember Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D.
3. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
4. Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Kepala BAPAS Klas II Jember
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan

Laporan penelitian ini tentunya belum sempurna, masih banyak kekurangannya untuk itu, apabila nantinya ada kesalahan maupun kurang dapat disampaikan kepada kami. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam kajian-kajian akademis dan juga bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Jember Khususnya dan Pemerintah Kabupaten lain umumnya.

Jember, 30 Nopember 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Luaran Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Terhadap Anak	6
2.2 Model Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang- Undangan	9
2.2 Hak Anak KorbanKejahatan	12
BAB 3 TUJUAN PENELITIAN	15
BAB 4 METODE PENELITIAN	
4.1 Tipe Penelitian	17
4.2 Pendekatan Penelitian	17
4.3 Sumber Data	18
4.4 Teknik Pengumpulan Data	19
4.5 Teknik Analisa Data	19
BAB 5 HASIL CAPAIAN	21
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	27
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1 Kesimpulan	28
7.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Bagan 1	22
2 Bagan 2	23
3 Bagan 3	30
4 Tabel 1	25



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Penelitian di Bapas Kabupaten Jember	36
2 Penelitian di PPT Jember	37
3 Penelitian di PPT Provinsi Jawa Timur	40
4 Artikel	44



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, CV. Kita, Surabaya, 2006.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006.
- Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 14.
- Mardjono Reksodiputro, **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Geis dalam Didik M Arief M dan Elisatris Gultom.
- Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta 2004.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Masyarakat Indonesia, Jilid I. No. 2. Des. 1974.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Kompas.com, *1.620 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Pada 2013*, 21 Desember 2013.